



**P U T U S A N**

Nomor 47/PID/2021/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Gandhi Trisnaatmaja Bin Deden Sudrajat Alm  
Tempat lahir : Cirebon  
Umur/Tanggal lahir : 38/8 April 1983  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Gg. Cipelang Leutik No. 20 Rt/Rw  
002/002, Kelurahan Selabatu Kecamatan  
Cikole Kota Sukabumi  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 23 Juni 2021 Nomor 47/PID/2021/PT YYK tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat Banding dan Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanggal 23 Juni 2021 ;
2. Berkas perkara Nomor 48/Pid.B/2021/PN Yyk dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;
3. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 48/Pid.B/2021/PN Yyk tanggal 3 Juni 2021 ;
4. Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-20/M.4.10/02/2021 tanggal 17 Februari 2021, dimana Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :



PERTAMA

Bahwa terdakwa GANDHI TRISNAATMAJA Bin DEDEDEN SUDRAJAT (Alm) pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekira jam 19.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2020 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di depan Hotel Horison Jl Urip Sumoharjo Klitren Gondokusuman Kota Yogyakarta atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa 17 November 2020 sekitar jam 10.00 Wib saksi FADHILLA SENO CAHYO UTOMO, pemilik usaha rental motor dan mobil menerima pemesanan / reservasi sepeda motor PCX dari terdakwa yang mengaku bernama ABDUL RAHMAN AFRIANTO dan disepakati bahwa penyerahan kendaraan dilakukan pada hari yang sama sekitar jam 19.00 Wib di depan Hotel Horison Jl Urip Sumoharjo Klitren Gondokusuman Kota Yogyakarta, dikarenakan sepeda motor PCX sedang ada masalah / trouble maka saksi FADHILLA SENO CAHYO UTOMO membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 110 cc Nomor Polisi : AB-5112-IM warna putih Noka : MH1JFX111FK034345 Nosin: JFX1E1034404 dulu dimana terdakwa juga tidak keberatan dengan alasan setelah PCX nya siap nanti segera diganti, kemudian saksi FADHILLA SENO CAHYO UTOMO menyerahkan Nota pemesanan PCX dan terdakwa menyerahkan KTP, Kartu BPJS, Kartu NPWP atas nama ABDUL RAHMAN AFRIANTO sebagai jaminan, lalu terdakwa membayar biaya sewa secara cash selama 2 (dua) hari sebesar Rp.140.000,-(seratus empat puluh ribu rupiah), karena terdakwa telah menyerahkan jaminan dan biaya sewa sepeda motor maka saksi FADHILLA SENO CAHYO UTOMO menjadi percaya hingga kemudian menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario rentalan miliknya kepada terdakwa namun karena saksi FADHILLA SENO CAHYO UTOMO merasa curiga dengan KTP yang diberikan oleh terdakwa dikarenakan warna KTP buram tidak seperti KTP pada umumnya kemudian saksi FADHILLA SENO CAHYO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UTOMO bersama teman – temannya yakni saksi SETYAWAN PRIMANDARU, saksi LEO RUDI ANTONO dan saksi UMAR membuntuti terdakwa dengan menggunakan GPS yang terpasang di motor Honda Vario tersebut, sesampai terdakwa berhenti di dekat Kampus UKDW selanjutnya saksi FADHILLA SENO CAHYO UTOMO bersama teman - temannya melihat dari jarak sekitar 15 meter terdakwa ada menutupi stiker rentalan yang terpasang di selebor sepeda motor vario milik saksi SETYAWAN PRIMANDARU dengan menggunakan isolasi warna hitam.

Bahwa sekitar jam 22.00 Wib terdakwa menuju kearah Giwangan kemudian sesampai di Pom Bensin Giwangan saksi FADHILLA SENO CAHYO UTOMO dan teman – temannya melihat terdakwa bertemu dengan dua orang laki-laki berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Satria FU warna gelap, selanjutnya saksi FADHILLA SENO CAHYO UTOMO dan teman - temannya berhasil menggagalkan niat terdakwa untuk menjual sepeda motor Honda Vario milik rentalan saksi FADHILLA SENO CAHYO UTOMO.

Bahwa terdakwa mengaku sebagai ABDUL RAHMAN AFRIANTO dan menyerahkan jaminan berupa KTP, Kartu BPJS, Kartu NPWP atas nama ABDUL RAHMAN AFRIANTO hanya sebagai alasan agar dapat menguasai sepeda motor Honda Vario milik rentalan saksi FADHILLA SENO CAHYO UTOMO karena data di dalam KTP, Kartu NPWP, kartu BPJS, dan Sim palsu tersebut adalah palsu maka yang mempunyai rental tersebut tidak bisa melacak keberadaan terdakwa apabila terdakwa menjual sepeda motor rental tersebut, kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan saksi FADHILLA SENO CAHYO UTOMO terdakwa akan menjual sepeda motor Honda Vario tersebut dengan harga sekitar Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada orang lain.

Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi FADHILLA SENO CAHYO UTOMO mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 47/PID/2021/PT YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa GANDHI TRISNAATMAJA Bin DEDED SUDRAJAT (Alm) pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2020 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Hotel Horison Jl Urip Sumoharjo Klitren Gondokusuman Kota Yogyakarta atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa 17 November 2020 sekitar jam 10.00 Wib saksi FADHILLA SENO CAHYO UTOMO, pemilik usaha rental motor dan mobil menerima pemesanan / reservasi sepeda motor PCX dari terdakwa yang mengaku bernama ABDUL RAHMAN AFRIANTO dan disepakati bahwa penyerahan kendaraan dilakukan pada hari yang sama sekitar jam 19.00 Wib di depan Hotel Horison Jl Urip Sumoharjo Klitren Gondokusuman Kota Yogyakarta, dikarenakan sepeda motor PCX sedang ada masalah / trouble maka saksi FADHILLA SENO CAHYO UTOMO membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 110 cc Nomor Polisi : AB-5112-IM warna putih Noka : MH1JFX111FK034345 Nosin: JFX1E1034404 dulu dimana terdakwa juga tidak keberatan dengan alasan setelah PCX nya siap nanti segera diganti, kemudian saksi FADHILLA SENO CAHYO UTOMO menyerahkan Nota pemesanan PCX dan terdakwa menyerahkan KTP, Kartu BPJS, Kartu NPWP atas nama ABDUL RAHMAN AFRIANTO sebagai jaminan, lalu terdakwa membayar biaya sewa secara cash selama 2 (dua) hari sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), karena terdakwa telah menyerahkan jaminan dan biaya sewa sepeda motor maka saksi FADHILLA SENO CAHYO UTOMO kemudian menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario rentalan miliknya kepada terdakwa namun karena saksi FADHILLA SENO CAHYO UTOMO merasa curiga dengan KTP yang diberikan oleh terdakwa dikarenakan warna KTP buram tidak seperti KTP pada umumnya kemudian saksi FADHILLA SENO CAHYO UTOMO bersama teman – temannya yakni saksi SETYAWAN PRIMANDARU, saksi LEO RUDI ANTONO dan saksi UMAR membuntuti terdakwa dengan menggunakan GPS yang terpasang di motor Honda Vario tersebut, sesampai terdakwa

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 47/PID/2021/PT YJK



berhenti di dekat Kampus UKDW selanjutnya saksi FADHILLA SENO CAHYO UTOMO bersama teman - temannya melihat dari jarak sekitar 15 meter terdakwa ada menutupi stiker rentalan yang terpasang di selebor sepeda motor vario milik saksi SETYAWAN PRIMANDARU dengan menggunakan isolasi warna hitam.

Bahwa setelah menutupi stiker rentalan sepeda motor Honda Vario tersebut, terdakwa kembali ke Hotel Horison dan menghubungi calon pembeli motor Honda Vario tersebut melalui kontak Wa dengan nomor 089616910741 dengan harga kesepakatan sekitar Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa simpan dengan nama kontak "Mtr" dan janji untuk bertemu di POM Bensin Giwangan sekitar jam 22.00 Wib, sesampai di Pom Bensin Giwangan saksi FADHILLA SENO CAHYO UTOMO dan teman - temannya melihat terdakwa bertemu dengan dua orang laki-laki berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Satria FU warna gelap, selanjutnya saksi FADHILLA SENO CAHYO UTOMO dan teman - temannya berhasil menggagalkan niat terdakwa untuk menjual sepeda motor Honda Vario milik rentalan saksi FADHILLA SENO CAHYO UTOMO.

Bahwa terdakwa mengaku sebagai ABDUL RAHMAN AFRIANTO dan menyerahkan jaminan berupa KTP, Kartu BPJS, Kartu NPWP atas nama ABDUL RAHMAN AFRIANTO hanya sebagai alasan agar dapat menguasai sepeda motor Honda Vario milik rentalan saksi FADHILLA SENO CAHYO UTOMO, kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan saksi FADHILLA SENO CAHYO UTOMO terdakwa akan menjual sepeda motor Honda Vario tersebut dengan harga sekitar Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada orang lain.

Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi FADHILLA SENO CAHYO UTOMO mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KETIGA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa GANDHI TRISNAATMAJA Bin DEDED SUDRAJAT (Alm) pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekira jam 19.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2020 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Depan Hotel Horison Jl Urip Sumoharjo Klitren Gondokusuman Kota Yogyakarta atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja memakai surat palsu atau dipalsukan seolah – oleh sejadi jika pemakaian surat dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 16 November 2020 terdakwa menghubungi saksi FENDI WIJAYA Bin AHMAD SALIM WIJAYA (Alm) (Berkas Perkara terpisah) melalui kontak Whatsapp dengan nomor 08882988298 yang tertera di grup facebook lalu terdakwa meminta kepada saksi FENDI WIJAYA Bin AHMAD SALIM WIJAYA (Alm) untuk dibuatkan KTP, BPJS, NPWP palsu dengan nama terserah dan dengan alamat Jakarta kemudian saksi FENDI WIJAYA Bin AHMAD SALIM WIJAYA (Alm) membuatkan pesanan terdakwa yakni KTP dengan atas nama ABDUL RAHMAN AFRIANTO, Pangkalan Bun, 26 November 1984, Laki-laki, Islam, Kawin, Karyawan swasta, beralamatkan : Jl. Kranji No. 79 Hanif Cluster Rt 006 Rw 006, Ciganjur Jagakarsa Jakarta Selatan NIK: 3201012611840004, NPWP: 49.209.158.2-403.000 atas nama ABDUL RAHMAN AFRIANTO, BPJS : 3201012611840004 atas nama : ABDUL RAHMAN AFRIANTO, setelah KTP, BPJS dan NPWP diterima terdakwa kemudian terdakwa membayar ke rekening BCA dengan nomor rekening 4560952444 atas nama FENDY WIJAYA.

Bahwa pada hari Selasa 17 November 2020 sekitar jam 10.00 Wib terdakwa memesan rental 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 110 cc Nomor Polisi : AB-5112-IM warna putih Noka : MH1JFX111FK034345 Nosin: JFX1E1034404 milik saksi FADHILLA SENO CAHYO UTOMO dengan menggunakan jaminan KTP, Kartu BPJS, Kartu NPWP atas nama ABDUL RAHMAN AFRIANTO yang sebelumnya terdakwa pesan dari saksi FENDI WIJAYA Bin AHMAD SALIM WIJAYA (Alm), dan terdakwa membayar biaya sewa secara cash selama 2 (dua) hari sebesar Rp.150.000,-.(seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 47/PID/2021/PT YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mengaku sebagai ABDUL RAHMAN AFRIANTO dan menyerahkan jaminan berupa KTP, Kartu BPJS, Kartu NPWP atas nama ABDUL RAHMAN AFRIANTO hanya sebagai alasan agar dapat menguasai sepeda motor Honda Vario milik rentalan saksi FADHILLA SENO CAHYO UTOMO karena data di dalam KTP, Kartu NPWP, kartu BPJS, dan Sim palsu tersebut adalah palsu maka yang mempunyai rental tersebut tidak bisa melacak keberadaan terdakwa apabila terdakwa menjual sepeda motor rental tersebut, kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan saksi FADHILLA SENO CAHYO UTOMO terdakwa akan menjual sepeda motor Honda Vario tersebut dengan harga sekitar Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada orang lain.

Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi FADHILLA SENO CAHYO UTOMO mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP.

ATAU

KEEMPAT

Bahwa terdakwa GANDHI TRISNAATMAJA Bin DEDEDEN SUDRAJAT (Alm) pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekira jam 19.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2020 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Depan Hotel Horison Jl Urip Sumoharjo Klitren Gondokusuman Kota Yogyakarta atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja memakai surat outentik palsu atau dipalsukan seolah – olah sejati jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 16 November 2020 terdakwa menghubungi saksi FENDI WIJAYA Bin AHMAD SALIM WIJAYA (Alm) (Berkas Perkara terpisah) melalui kontak Whatsapp dengan nomor 08882988298 yang tertera di grup facebook lalu terdakwa meminta kepada saksi FENDI WIJAYA Bin AHMAD SALIM WIJAYA (Alm) untuk dibuatkan KTP, BPJS, NPWP palsu dengan nama terserah dan dengan alamat Jakarta

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 47/PID/2021/PT YYK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi FENDI WIJAYA Bin AHMAD SALIM WIJAYA (Alm) membuat pesanan terdakwa yakni KTP dengan atas nama ABDUL RAHMAN AFRIANTO, Pangkalan Bun, 26 November 1984, Laki-laki, Islam, Kawin, Karyawan swasta, beralamatkan : Jl. Kranji No. 79 Hanif Cluster Rt 006 Rw 006, Ciganjur Jagakarsa Jakarta Selatan NIK: 3201012611840004, NPWP: 49.209.158.2-403.000 atas nama ABDUL RAHMAN AFRIANTO, BPJS : 3201012611840004 atas nama : ABDUL RAHMAN AFRIANTO, setelah KTP, BPJS dan NPWP diterima terdakwa kemudian terdakwa membayar ke rekening BCA dengan nomor rekening 4560952444 atas nama FENDY WIJAYA.

Bahwa pada hari Selasa 17 November 2020 sekitar jam 10.00 Wib terdakwa memesan rental 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 110 cc Nomor Polisi : AB-5112-IM warna putih Noka : MH1JFX111FK034345 Nosin: JFX1E1034404 milik saksi FADHILLA SENO CAHYO UTOMO dengan menggunakan jaminan KTP, Kartu BPJS, Kartu NPWP atas nama ABDUL RAHMAN AFRIANTO yang sebelumnya terdakwa pesan dari saksi FENDI WIJAYA Bin AHMAD SALIM WIJAYA (Alm), dan terdakwa membayar biaya sewa secara cash selama 2 (dua) hari sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa terdakwa mengaku sebagai ABDUL RAHMAN AFRIANTO dan menyerahkan jaminan berupa KTP, Kartu BPJS, Kartu NPWP atas nama ABDUL RAHMAN AFRIANTO hanya sebagai alasan agar dapat menguasai sepeda motor Honda Vario milik rental saksi FADHILLA SENO CAHYO UTOMO karena data di dalam KTP, Kartu NPWP, kartu BPJS, dan Sim palsu tersebut adalah palsu maka yang mempunyai rental tersebut tidak bisa melacak keberadaan terdakwa apabila terdakwa menjual sepeda motor rental tersebut, kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan saksi FADHILLA SENO CAHYO UTOMO terdakwa akan menjual sepeda motor Honda Vario tersebut dengan harga sekitar Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada orang lain.

Bahwa terdakwa mengetahui jika KTP, Kartu BPJS, Kartu NPWP atas nama ABDUL RAHMAN AFRIANTO dibuat oleh saksi FADHILLA SENO CAHYO UTOMO yang bukan merupakan pejabat yang berwenang membuat akta – akta outentik tersebut.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi FADHILLA SENO CAHYO UTOMO mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat tuntutan pidana No. Reg. Perk. : PDM-012/M.4.10/02/2021, tanggal 22 April 2021, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa GANDHI TRISNAATMAJA Bin DEDEN SUDRAJAT (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" yang didakwakan dalam Dakwaan pertama melanggar Pasal 378 KUHP
  2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan
  3. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1) 1 (satu) unit SPM Honda Vario Nopol AB 5212 IM warna putih tahun 2015 Noka : MH1JFX111FK034345 Nosin : JFX1E1034404 atas nama Margini, d/a Wiyoko Selatan RT 03 RW 010 Plembutan Playen Gunungkidul;
    - 2) 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Vario Nopol AB 5212 IM warna putih Tahun 2015 Noka : MH1JFX111FK034345 Nosin : JFX1E1034404 atas nama Margini, d/a Wiyoko Selatan RT 03 RW 010 Plembutan Playen Gunungkidul;
    - 3) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari FRent Jogja dengan harga sewa Rp 140.000,- nama penyewa Abdul Rahman A tertanggal 17 November 2020;
- Dikembalikan kepada saksi FADHILLA SENO CAHYO UTOMO
- 4) 1 (satu) buah handphone Xiami Redmi A6 warna putih gold ;
  - 5) 4 (empat) lembar print out percakapan whatsapp antara Gandhi Trisnaatmaja bin Deden Sudrajat (Alm) dengan kontak wa bernama Mtr;
  - 6) 1 (satu) KTP atas nama Abdul Rahman Arifianto;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) NPWP atas nama Abdul Rahman Arifianto;
- 8) 1 (satu) BPJS atas nama Abdul Rahman Arifianto;
- 9) 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru metalik;
- 10) (satu) unit laptop merk HP 14 inc warna silver;
- 11) 1 (satu) unit printer merk Epson L110 warna hitam;
- 12) 66 (enam puluh enam) lembar kartu pvc id card yang belum dicetak;
- 13) 12 (dua belas) lembar blangko KTP yang masih kosongan (belum diisi);
- 14) 5 (lima) lembar KTP yang sudah dicetak namun belum dikirim ke pemesannya;
- 15) 2 (dua) lembar kartu BPJS yang sudah dicetak namun belum dikirim ke pemesannya;
- 16) 3 (tiga) lembar kartu NPWP yang sudah di cetak namun belum dikirim ke pemesannya;
- 17) 1 (satu) lembar SIM C yang sudah dicetak namun belum dikirim ke pemesannya;
- 18) 2 (dua) buah gunting warna gagang hitam;
- 19) 2 (dua) bendel kertas stiker transparan.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 48/Pid.B/2021/PN Yyk tanggal 3 Juni 2021 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa GANDHI TRISNAATMAJA Bin DEDED SUDRAJAT (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 47/PID/2021/PT YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) 1 (satu) unit SPM Honda Vario Nopol AB 5212 IM warna putih tahun 2015 Noka : MH1JFX111FK034345 Nosin : JFX1E1034404 atas nama Margini, d/a Wiyoko Selatan RT 03 RW 010 Plembutan Playen Gunungkidul;
- 2) 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Vario Nopol AB 5212 IM warna putih Tahun 2015 Noka : MH1JFX111FK034345 Nosin : JFX1E1034404 atas nama Margini, d/a Wiyoko Selatan RT 03 RW 010 Plembutan Playen Gunungkidul;
- 3) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari FRent Jogja dengan harga sewa Rp 140.000,- nama penyewa Abdul Rahman A tertanggal 17 November 2020;

**Dikembalikan kepada saksi FADHILLA SENO CAHYO UTOMO ;**

- 1) 1 (satu) buah handphone Xiami Redmi A6 warna putih gold;
- 2) 4 (empat) lembar print out percakapan whatsapp antara Gandhi Trisnaatmaja bin Deden Sudrajat (Alm) dengan kontak wa bernama Mtr;
- 3) 1 (satu) KTP atas nama Abdul Rahman Arifianto;
- 4) 1 (satu) NPWP atas nama Abdul Rahman Arifianto;
- 5) 1 (satu) BPJS atas nama Abdul Rahman Arifianto;

**Dimusnahkan ;**

- 1) 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru metalik;
- 2) 1 (satu) unit laptop merk HP 14 inc warna silver;
- 3) 1 (satu) unit printer merk Epson L110 warna hitam;
- 4) 66 (enam puluh enam) lembar kartu pvc id card yang belum dicetak;
- 5) 12 (dua belas) lembar blangko KTP yang masih kosong (belum diisi);
- 6) 5 (lima) lembar KTP yang sudah dicetak namun belum dikirim ke pemesannya;
- 7) 2 (dua) lembar kartu BPJS yang sudah dicetak namun belum dikirim ke pemesannya;



- 8) 3 (tiga) lembar kartu NPWP yang sudah di cetak namun belum dikirim ke pemesannya;
- 9) 1 (satu) lembar SIM C yang sudah dicetak namun belum dikirim ke pemesannya;
- 10) 2 (dua) buah gunting warna gagang hitam;
- 11) 2 (dua) bendel kertas stiker transparan.

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum ;**

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri tersebut, Terdakwa telah mengajukan Permintaan Banding sebagaimana Surat/Akta permintaan banding Nomor 48/Akta.Pid.B/2021/PN Yyk pada tanggal 8 Juni 2021, pernyataan banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Yogyakarta bernama Eny Kisdaryanti, S.E.,S.H. telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Juni 2021 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sampai perkara di tingkat banding ini diputus, tidak mengajukan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Yogyakarta telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara (Inzage), masing-masing dengan Relas Nomor 4.B/Akta.Pid/2021/PN Yyk jo. Nomor 48/Pid.B/2021/PN Yyk tertanggal 10 Juni 2021, terhitung sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021 dan Relas Nomor 4.B/Akta.Pid/2021/PN Yyk jo. Nomor 48/Pid.B/2021/PN Yyk tertanggal 11 Juni 2021, terhitung sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari salinan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 48/Pid.B/2021/PN Yyk tanggal 3 Juni 2021 dan berkas perkara yang bersangkutan, maka Pengadilan Tinggi berpendapat secara hukum bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan hukum oleh Pengadilan Tinggi dalam putusannya, oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri tersebut haruslah dikuatkan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

### MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 48/Pid.B/2021/PN Yyk tanggal 3 Juni 2021, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 oleh kami Mega Boeana, S.H. sebagai Hakim Ketua, Suprpto S.H. dan Tjipto Slamet Basuki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal 9 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Didik Yuniarto, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suprpto, S.H.

Mega Boeana, S.H.

Tjipto Slamet Basuki, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 47/PID/2021/PT YYK





**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)